

**KEABSAHAN PEMBUATAN DAN PENCABUTAN
TESTAMENT PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT
RESTU MARDHATILLAH, S.H.,M.Kn.,
DI KECAMATAN V KAUM BATUSANGKAR**

JURNAL

*Diajukan sebagai salah satu syarat akhir
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Oleh

Nama : Bobby Pranata Kurniadi
NPM : 181000274201020
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**KEABSAHAN PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMENT
PADA KANTOR NOTARIS**

Oleh

Nama : Bobby Pranata Kurniadi
NIM : 181000274201020
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi/Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 02 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua

Maftuh Adriaman, S.H.M.H
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Riki Zulfiko, S.H.M.H
NIDN. 1010048303

Pembimbing I

Dr. Benni Rusli, S.H., M.H
NIDN. 0020016403

Pembimbing II

Syuryani, S.H., M.H
NIDN. 1015096501

Penguji I

DR. Mairul, S.H.L., M.H
NIDN. 1011058402

Penguji II

Jasman Nazar, S.H.MH
NIDN. 1008049102



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wendra Yunaldi, S.H.M.H
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


**KEABSAHAN PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMENT
PADA KANTOR NOTARIS**

Oleh

Nama	: BOBBY PRANATA KURNIADI
NIM	: 181000274201020
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi :
Tanggal : 02 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Benni Rusli, S.H., M.H
NIDN. 0020016403

Pembimbing II



Syuryani, S.H., M.H
NIDN. 1015096501

KEABSAHAN PEMBUATAN DAN PENCABUTAN *TESTAMENT* PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT

Bobby Pranata Kurniadi¹; Benny Rusly²; Syuryani³.

Program Studi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Pasie Nan Tigo, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat 25586

Email : pranatabobby710@gmail.com, bennirusli@gmail.com,

syuryani877@gmail.com.

Naskah diterima : 28/07/2023, revisi : 17/09/2023, disetujui 23/10/2023

Abstract

The purpose of this research is to explain that every testament made before a Notary in the form of a deed is called a Notarial Deed. In making a testament, the parties can understand and know the basis for the consequences of their actions, so that the interests that create the testament receive reasonable protection. In making a testament, a person must be of sound mind and sense. In this case, if creation applies, revocation of the testament also applies and who can revoke the testament. This research uses an empirical juridical approach. The data used in this research are primary data and secondary data. The analysis was carried out qualitatively on all the data obtained. Based on the research results, it was found that: (a) The validity of making and revoking testaments at notary and PPAT offices, making testaments is always considered a legal act that is very closely related to an individual. In this case, it does not only apply to making a testament with a notarial deed, but also applies to all formal requirements that must be met in connection with making a testament. Therefore, the creation and revocation of a testament applies and who can revoke the testament, this is stated in Article 876 of the Civil Code. (b) Obstacles and Solutions to Obtaining the Validity of Making and Revoking a Testament, obstacles for the notary in determining whether an action carried out by the maker of the testament violates the conditions determined by law or not. This is because the notary does not have the authority to make too in-depth assessments regarding matters that are not visible to the notary.

Keywords: *Validity of Creation, Revocation of Testament, Obstacles and Solutions.*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa setiap *testament* yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk akta disebut dengan Akta Notaris. Dalam pembuatan *testament*, para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya, sehingga kepentingan yang membuat *testament* mendapat perlindungan yang wajar. Dalam suatu pembuatan *testament*, seseorang harus sehat budi dan akalnya. Dalam hal ini, apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan *testament* dan siapa yang dapat mencabut *testament* itu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk penganalisisannya dilakukan dengan kualitatif terhadap semua data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (a) *Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament Pada Kantor Notaris dan PPAT, dalam pembuatan testament senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi. Dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk pembuatan testament dengan akta notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan testament. Oleh sebab itu, berlaku pembuatan dan berlaku pula pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu, hal ini termaktub pada Pasal 876 KUHPdata.* (b) *Hambatan dan Solusi Untuk Mendapatkan Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament, hambatan bagi notaris dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pembuat testament melanggar syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan, notaris tidak berwenang melakukan penilaian terlalu mendalam mengenai hal yang tidak kelihatan oleh notaris.*

Kata Kunci: Keabsahan Pembuatan, Pencabutan Testament, Hambatan dan Solusi.

A. Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan. Seseorang pada saat menjelang kematiannya sering mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Hal ini disebabkan, setelah seseorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkannya dapat menimbulkan berbagai masalah, baik sosial maupun hukum. Maka diperlukan pengaturan serta penyelesaian secara tertib dan teratur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, maka tata urutan pembuatan testament dari awal sampai akhir sangat diperlukan, guna adanya kepastian hukum yang mengikat. Dalam suatu masyarakat yang heterogen banyak yang melakukan pembuatan testament. Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Setiap testament yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk akta, disebut dengan Akta Notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris bahwa pengertian Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pertimbangan tersebut sangat penting, sebab menyangkut harta kekayaan seseorang dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka testament tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dalam pembuatan testament, para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya, sehingga kepentingan yang membuat

testament mendapat perlindungan yang wajar.

Sebagaimana diketahui bahwa Notaris bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta oleh seseorang, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum serta penjelasan yang diperlukan oleh orang yang memerlukan. Sedangkan orang yang belum dewasa atau belum berumur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat testament. Sedangkan kecakapan seseorang yang mewariskan harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana dia berada. Semua orang yang telah dewasa, baik itu orang bisu atau mereka yang buta hurufpun dapat menyampaikan kehendak terakhirnya dalam bentuk testament.

Terhadap mereka yang bisu atau buta huruf, dibutuhkan bimbingan dan pengarahan dari pejabat yang berwenang mengenai masalah testament, misalnya Notaris. Begitu juga antara si pembuat wasiat dengan yang mendapatkan wasiat tersebut. Pembuatan testament merupakan perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan diri pribadi seseorang. Dalam pembuatan testament, senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan yang sangat erat hubungannya dengan pribadi.

Dalam hal ini, apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu. Sehubungan dengan itu, testament merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Secara historis, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga Notaris memang sudah dikenal lebih dahulu oleh bangsa Romawi, yang mana dalam abad-abad terakhir di kerajaan Roma tidak ada seorang Romawipun yang meninggal dunia tanpa meninggalkan testament. Mereka mempunyai anggapan bahwa pewarisan dengan testament hanyalah berdasarkan pada putusan yang diungkapkan oleh pewaris.

Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini. Bertitik tolak dari kebutuhan akan kepastian hukum mengenai alat pembuktian yang sah, erat sekali hubungannya dengan seorang Notaris. MS dalam testamentnya di depan Notaris menyatakan bahwa rumah yang berlokasi di Perumahan AR, diberikan kepada G. MS seorang duda dan memiliki 3 orang anak perempuan dan kesemua anaknya sudah berumah tangga dengan kehidupan yang mapan di Pulau Jawa. Melihat kejadian itu, MS selaku orang yang membuat testament merasa kecewa terhadap G, sehingga MS mencabut kembali atau membatalkan testament tersebut.

Penelitian hukum ini berjenis empiris (emperical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dengan studi dokumen.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat

menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.¹ Teknik ini berguna bagi peneliti untuk menggali informasi secara langsung kepada informan (pemberi informasi). Adapun informannya adalah Notaris dan PPAT Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembuatan dan pencabutan testament. Studi Dokumen, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu berupa dokumen sewaktu melaksanakan penelitian

B. Hasil dan Pembahasan

1. Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament pada Kantor Notaris dan PPAT Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., di Kecamatan V Kaum Batusangkar

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Rumusan unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Kehadiran notaris sangat dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas.

Pembuatan testament (wasiat) merupakan suatu tindakan yang sangat pribadi. Hal ini berarti bahwa tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh seorang wakil (diwakilkan), baik wakil berdasarkan undang-undang maupun wakil berdasarkan kontrak. Lain halnya dalam mengikat perkawinan dan membuat syarat-syarat perkawinan dapat dilakukan oleh seorang wakil (diwakilkan), tetapi untuk membuat testament harus pewaris sendiri yang datang menghadap Notaris.

Sebelum membuat testament (wasiat), tindakan Notaris terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar-

¹Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 218.

benar dapat memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum. Kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu testament (wasiat) dan bagaimana cara pemberian testament (wasiat), agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris memeriksa kebenaran bukti surat atau objek yang akan diberikan secara terperinci dan memastikan terhadap objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap serta melakukan pembacaan dan penandatanganan testament (wasiat).

Pada testament tertulis (olographic testament), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (testament acte) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (testament acte), diharuskan memenuhi syarat, yakni harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka maknanya (artinya) akan kabur. Pencabutan akta wasiat (testament acte) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW), sebab apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.

Dengan demikian, formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum, sebagai berikut:

- a. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang Notaris, harus ditulis oleh Notaris itu dengan kata-kata yang jelas. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi, Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, Notaris harus bertanya kepadanya apakah akta yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
- b. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, Notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 939 KUHPperdata.
- c. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh Notaris yang bersangkutan.
- d. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
- e. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap Notaris dalam waktu 5 (lima) hari setiap bulannya wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dapat dijelaskan pula mengenai tatacara untuk memenuhi pembuatan akta wasiat, yakni:

- a. Tatacara *testament* terbuka atau umum (*Openbare Testament*). Si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak si pembuat

wasiat tersebut pada sehelai kertas. Setelah itu, si pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga dihadapan saksi-saksi.

b. Tatacara testament tertulis (Olographis Testament) dan tatacara Testament Rahasia. Surat wasiat dari si pembuat wasiat diberikan kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan (acte van depot). Jika si pembuat wasiat meninggal dunia, maka Notaris menyerahkan surat wasiat (testament) tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP) tersebut membuka, membaca, dan menyerahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 berita acara, yakni:

- 1) Berita Acara Penyerahan.
- 2) Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Surat Wasiat.
- 3) Berita Acara Penyerahan Kembali Surat Wasiat kepada Notaris yang bersangkutan. Selain itu, Notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang daerah hukumnya tempat Notaris berada.

Dalam pembuatan *testament* tidak terlepas dari kepercayaan seseorang (pewaris) terhadap Notaris yang dipilihnya. Hal ini disebabkan, pewaris akan menceritakan kehendak terakhirnya atas segala kekayaan yang dimilikinya (waris) kepada Notaris. Notaris berperan sebagai pihak independen dan tidak memihak serta wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat merupakan suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir. Dalam pembuatan *testament* tersebut tentu tidak lepas dari kepercayaan seseorang (pewaris) terhadap Notaris yang dipilihnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., menyatakan bahwa dalam membuat wasiat (*testament*), seorang Notaris memiliki wewenang beserta kewajibannya, sebagai berikut:

- a. Menanyakan kehendak klien.
- b. Memberikan pertimbangan terhadap klien akan kemauannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Meminta bukti kepemilikan atas harta yang akan dicantumkan dan data diri klien.
- d. Meminta data-data yang benar atas penerima waris.
- e. Membuat konsep wasiat yang akan dibuat tersebut dan melakukan pengecekan kembali kepada yang bersangkutan sebelum dijadikan sebagai akta.
- f. Membuat surat wasiat berbentuk akta umum.

- g. Membuat akta penyimpanan adanya surat wasiat *olografis*.²
- Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., tentang keabsahan pembuatan dan pencabutan *Testament*, sebagai berikut:
- a. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat *testament* secara lugas kepada seorang Notaris, harus ditulis oleh Notaris itu dengan kata-kata yang jelas.
 - b. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat testament dan setelah pembacaan itu, Notaris harus bertanya kepadanya apakah akta yang dibacakan itu benar mengandung testamentnya.
 - c. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat testament, Notaris dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 939 KUHPerdota.
 - d. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat testament serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh Notaris yang bersangkutan.
 - e. Bahasa yang ditulis dalam testament (akta wasiat) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat testament saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
 - f. Setelah testament (surat wasiat) tersebut dibuat, maka setiap Notaris dalam tempo 5 (lima) hari tiap-tiap bulan, wajib melaporkan atas testament (akta wasiat) yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - g. Pembuat testament berkeinginan untuk mencabut testamentnya (surat wasiatnya) yang terdahulu, maka notaris mengikuti kehendak pembuat testament (surat wasiat) untuk mencabut atau menarik kembali testament (surat wasiat).
 - h. Pencabutan testament (surat wasiat) adalah suatu tindakan yang tegas dari pembuat testament untuk mencabut testament (surat wasiat) yang dibuatnya.
 - i. Pencabutan testament (surat wasiat) dapat dilakukan setiap saat, ketika orang yang membuat testament (surat wasiat) tersebut belum meninggal dunia.
 - j. Pencabutan suatu testament (surat wasiat) adalah suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan testament sebagai pernyataan terakhir. Apa yang pernah dinyatakan dalam testament (surat wasiat) pada suatu waktu, harus dicabut atau dirubah.
 - k. Pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas dan secara diam-diam³

²Wawancara dengan Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan V Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 10.00 wib.

³Wawancara dengan Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan V Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 10.15 wib.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembuatan *testament* senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi. Dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk pembuatan *testament* dengan akta notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan *testament*. Oleh sebab itu, berlaku pembuatan dan berlaku pula pencabutan *testament* dan siapa yang dapat mencabut *testament* itu, hal ini termaktub pada Pasal 876 KUHPerdota.

2. Analisis Tentang Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan *Testament*

Membuat *testament* merupakan perbuatan hukum, sebab seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Oleh sebab itu, memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Testament* merupakan perbuatan hukum yang sepihak, sebab erat hubungannya dengan sifat *herroepeljkheid* (dapat dicabut) dari ketetapan *testament* itu. *Testament* tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang, sebab akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali *testament*.

Testament memiliki 2 (dua) ketetapan, yakni dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang. Notaris sebagai pejabat pembuat akta, berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat otentik yang kekuatan hukumnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan akta bawah tangan. *Testament* sebaiknya dibuat dihadapan seorang Notaris dan dinamakan Openbaar *testament*. Openbaar *testament* yang dibuat oleh notaris paling banyak dipakai dan paling baik, sebab Notaris dapat mengawasi isi *testament* itu, sehingga notaris dapat memberikan nasehat-nasehat, agar isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Pembuatan *testament* yang dibuat dihadapan notaris ini akan melegalkan isi dari *testament* tersebut, sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi, maka *testament* itu sudah mulai berlaku. Hal ini disebabkan, *testament* yang dibuat dihadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan.

Dalam pembuatan *testament*, para pihak wajib mengerti dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu, sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar dan diketahui oleh Notaris. Notaris bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta oleh pewaris, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum dan penjelasan yang diperlukan oleh orang yang membuat *testament*.

Dalam suatu pembuatan *testament*, tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat *testament*. Begitu juga antara si pembuat *testament* dengan yang mendapatkan *testament* tersebut. Hal ini disebabkan, sangat diutamakan adanya kepercayaan dan tiap-tiap Notaris wajib menyimpan *testament* tersebut di antara surat-surat lainnya.

Salah satu syarat yang terpenting dari *testament* yang sudah dibuat dapat dicabut kembali oleh pembuatnya, baik seluruh atau sebagian saja. Bila pembuat

wasiat berkeinginan untuk mencabut testamentnya yang terdahulu, maka notaris mengikuti kehendak pembuat testament untuk mencabut atau menarik kembali testament. Pencabutan testament merupakan suatu tindakan yang tegas dari pembuat testament untuk mencabut testament yang dibuatnya, pencabutan testament dapat dilakukan setiap saat ketika orang yang membuat testament tersebut belum meninggal dunia. Pencabutan suatu testament merupakan suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan testament sebagai pernyataan terakhir. Apa yang pernah dinyatakan dalam testament pada suatu waktu, harus dicabut atau dirubah. Selanjutnya pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas dan secara diam-diam.

Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya di mana, menguraikan turunan testament pada Balai Harta Peninggalan yang mempunyai kepentingan dalam penyimpanan testament. Dengan demikian, dalam pembuatan dan pencabutan testament, seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting.

3. Hambatan dan Solusi Untuk Mendapatkan Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament Pada Kantor Notaris dan PPAT Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., Di Kecamatan V Kaum Batusangkar

Hambatan dan Solusi Untuk Mendapatkan Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan *Testament*, Notaris sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan pembuatan *testament*, berwenang untuk membuat *testament* (akta wasiat) sesuai dengan kehendak terakhir dari pewaris berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pembuatan *testament* diawali dengan keinginan pewaris untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris. Hal ini disebabkan, orang tersebut bukan ahli warisnya dan bukan pula saudara sedarah tanpa adanya wasiat dari si pewaris, maka si pewaris tidak dapat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang yang bukan ahli waris. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan *testament*.

Seseorang yang hendak membuat *testament* haruslah seorang yang telah berumur 18 tahun atau sudah menikah serta berakal sehat pada saat pembuatan *testament*. Kecakapan seseorang dalam pembuatan *testament* ditentukan oleh usia pada saat *testament* dibuat, bukan pada saat si pembuat *testament* meninggal. Saksi-saksi dalam pembuatan *testament* harus telah dewasa dan merupakan penduduk Indonesia. Kecakapan para saksi itu semata-mata dinilai atau dipertimbangkan pada saat akta itu dibuat. Selain itu, saksi harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam *testament*. Menurut Pasal 944 KUHPerdara, orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi, sebagai berikut:

1. Semua ahli waris dan legataris.
2. Semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat keenam.
3. Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana prosedur pembuatan *testament* berdasarkan KUHPerdara, di mana terdapat 3 (tiga) bentuk *testament*. Dari ketiga

bentuk *testament*, semuanya melibatkan notaris selaku pejabat pembuat akta. Adapun ketiga bentuk *testament* (akta wasiat), sebagai berikut:

1. *Olographis Testament* adalah suatu *testament* yang seluruhnya harus ditulis tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisannya dan kemudian ditandatangani. Setelah pewaris membuat *testament*, maka surat tersebut dibawa ke kantor Notaris. Kemudian pewaris menyatakan dihadapan notaris dengan 2 (dua) orang saksi bahwa telah dibuat *testament* olographis di mana *testament* tersebut akan disimpan di tempat notaris. Selanjutnya *testament* tersebut diserahkan kepada notaris, di mana dalam penyerahannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:

a. Diserahkan secara terbuka.

Testament olographis diserahkan secara terbuka, maka dengan dihadiri oleh pewaris, 2 orang saksi dan notaris, maka notaris akan membuatkan akta penyimpanannya yang harus ditandatangani oleh pewaris, para saksi dan notaris itu sendiri.

b. Diserahkan secara tertutup.

Apabila *olographis testament* diserahkan secara tertutup (dalam amplop sampul), maka pewaris dihadapan notaris dan saksi harus membubuhkan sebuah catatan pada amplop sampulnya, dengan menyatakan bahwa amplop sampul berisikan *olographis testament*, catatan harus dikuatkan dengan tanda tangannya. Kemudian notaris dan dibantu oleh para saksi akan membuatkan akta penyimpanannya serta harus ditandatangani secara bersama-sama antara pewaris dan saksi-saksi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn, bahwa pembuatan *testament olographis* tidak mempunyai arti sama sekali. Hal ini disebabkan, *testament olographis* diserahkan ke notaris untuk dibuatkan akta penyimpanannya dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pusat Wasiat yang berkedudukan di Jakarta serta Balai Harta Peninggalan, dengan memberikan nomor pendaftaran sesuai dengan urutan pembuatan oleh notaris.⁴

2. *Openbaar Testament (testament umum)* adalah *testament* yang dibuat dihadapan notaris yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Di mana pewaris mengutarakan kehendaknya, yang nantinya akan menjadi kehendak terakhirnya. Pernyataan kehendak terakhir harus dinyatakan langsung oleh pewaris itu sendiri (tidak boleh diwakilkan). Hal ini disebabkan, dalam pembuatan *testament* sangat pribadi. Pernyataan kehendak ini kemudian dicatat oleh notaris secara ringkas, tegas, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang disampaikan pewaris kepadanya. Selanjutnya, notaris membacakan isi *testament* dengan dihadiri saksi-saksi dan setelah pembacaan itu, notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu menjadi isi dari amanat terakhir. Jika pewaris mengutarakan kehendak terakhir di luar hadirnya para saksi, maka setelah karangan *testament* itu

⁴Wawancara dengan Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan V Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 10.35 wib.

disiapkan oleh notaris, pembuat *testament* harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi-saksi dan notaris tentang apa yang menjadi kehendak terakhir dari pewaris. Kemudian konsep *testament* dibacakan oleh notaris dengan kehadiran saksi-saksi dan notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu menjadi isi dari amanat terakhir. Setelah *testament* sudah sesuai dengan kehendak pewaris, maka *testament* harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Apabila pewaris tidak dapat menandatangani atau berhalangan hadir, maka sebab-sebab dari halangan itu harus disebutkan atau dicantumkan dalam akta tersebut. Dalam hal ini, penyebutan sebab-sebab berhalangan hadir sebagai bukti tanda tangan dari pewaris.

3. *Geheime Testament* (*testament* rahasia atau tertutup) adalah *testament* yang ditulis sendiri oleh pewaris maupun ditulis oleh orang lain (atas perintah si pewaris) yang kemudian ditandatangani pewaris. Selanjutnya, notaris akan membuat akta yang diberi nama akta superskripsi. Dalam akta ini, notaris harus menulis apa yang diterangkan oleh pewaris. Setelah akta superskripsi dibuat, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Apabila pewaris tidak dapat menandatangani akta superskripsi tersebut, maka pernyataan bahwa pewaris berhalangan dan sebabnya pewaris berhalangan harus disebutkan dalam akta dan sebab-sebab berhalangan sebagai tanda tangan dari pewaris. Atas permintaan seseorang yang ingin membuat *testament*, notaris dapat memasukkan narasi *testament* tentang pengangkatan seorang atau lebih dari seorang pelaksana *testament*. Dalam prakteknya pengangkatan seorang atau lebih pelaksana *testament*, biasanya langsung dicantumkan dalam *testament* yang bersangkutan, agar jika yang satu berhalangan dapat digantikan oleh yang lainnya.

Pasal 1006 KUHPerdata ditentukan bahwa seorang wanita yang bersuami, tidak peduli apakah telah kawin dalam harta persatuan (campur), atau pisah meja dan ranjang atau pisah harta, sama sekali tidak dapat menjadi seorang pelaksana *testament*. Dalam pengangkatan wanita sebagai pelaksana *testament*, seorang pewaris dapat mengangkat istrinya sebagai pelaksana *testament*. Hal ini disebabkan, perempuan berfungsi sebagai pelaksana yang berstatus tidak bersuami, sehingga Pasal 1006 KUHPerdata tidak dilanggar. Adapun tugas dari pelaksana *testament*, sebagai berikut:

1. Pelaksana *testament* menguasai barang yang termasuk sebagai harta peninggalan pewaris, maka berdasarkan wewenang ini pelaksana *testament* berhak menuntut penagihan dari orang yang berhutang pada pewaris.
2. Pelaksana *testament* harus mengadakan pendaftaran benda-benda harta peninggalan (budel) dengan dihadiri oleh para ahli waris atau setelah para ahli waris dipanggil secara sah.
3. Pelaksana *testament* berkewajiban melaksanakan testamen sesuai dengan isi testamen.
4. Pelaksana testamen jika telah waktu satu tahun berakhir harus memberikan tanggung jawabnya kepada yang berkepentingan dan menyerahkan segala sesuatu

yang termasuk dalam barang warisan serta melakukan penghitungan pembagian warisan.

5. Pelaksana testamen dalam beberapa hal harus melakukan penyegelan atas harta peninggalan. Menurut Pasal 1009 KUHPerdara penyegelan itu harus dilakukan, jika:
 - a. Ada Ahli Waris yang masih di bawah umur.
 - b. Salah seorang Ahli Waris berada di bawah pengampuan (*curatele*), yang pada waktu pewaris mati tidak mempunyai wali atau pengampu (*curator*).
 - c. Salah seorang Ahli Waris atau kuasa atau wakilnya yang tidak hadir.

Notaris dalam prakteknya di tempat penulis melakukan penelitian, biasanya membuat testamen dalam bentuk umum atau *Openbaar Testament* dengan alasan hanya dalam bentuk inilah notaris dapat mengawasi isi dalam testament yang dibuatnya, agar apa yang dikehendaki oleh pewaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau dapat merugikan para ahli waris dalam garis lurus (*legitime portie*).⁵

Apabila diketahui notaris meninggal lebih dahulu dari pewaris yang membuat *testament* di notaris tersebut, maka ahli waris atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dari notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa notaris tersebut meninggal. Notaris, sebelum meninggal biasanya menunjuk notaris lainnya sebagai notaris pengganti untuk menggantikan notaris tersebut jika berhalangan menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, jika notaris meninggal, maka tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal. Oleh pejabat sementara notaris, kemudian menyerahkan protokol notaris (kumpulan dokumen yang disimpan dan dipelihara oleh notaris) dari notaris yang meninggal kepada Majelis Pengawas Daerah. Apabila pewaris yang memiliki *testament* meninggal, ahli waris dari pewaris ingin mengetahui dan membuka *testament* mendatangi notaris tempat pewaris membuat *testament*, ternyata diketahui notaris tersebut telah meninggal, sedangkan protokol notaris tidak diketahui berada di notaris pengganti yang mana, maka ahli waris dapat menanyakan langsung ke Daftar Pusat Wasiat tentang di mana tempat protokol notaris tersebut disimpan. Setelah mendapat jawaban dari Departemen Pusat Surat Wasiat, ahli waris menghubungi notaris pengganti untuk menanyakan *testament* yang disimpan dalam protokol notaris, setelah itu baru dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan supaya berlaku bagi pihak ke-3 (tiga).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., tentang hambatan dan solusi untuk mendapatkan keabsahan pembuatan dan pencabutan *testament*, sebagai berikut:

1. Pihak ahli waris atau pelaksana wasiat tidak merealisasikan *testament* sesuai dengan pesan yang ada dalam *testament*.

⁵Wawancara dengan Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan V Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 11.00 wib.

2. Isi *testament* bertentangan dengan batas maksimal pemberian sesuatu pada orang lain.
3. Pihak yang seharusnya mendapatkan warisan menjadi terabaikan, sehingga memunculkan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian, baik secara musyawarah maupun proses pengadilan.
4. Pihak penerima *testament* tidak melaksanakan apa yang telah diwasiatkan.
5. Pembuat *testament* berubah pikiran atas kehendaknya yang dituangkan dalam suatu *testament*, biasanya pembuat *testament* merasa pembagiannya tidak adil, sehingga pembuat *testament* mencabut wasiatnya melalui seorang notaris.
6. Sikap para ahli waris mengecewakan pembuat *testament*.
7. Pembuat *testament* mengetahui bahwa penerima *testament* berniat menyakiti dan atau mengkhianati pembuat *testament*.
8. Ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada si pembuat *testament*. Dengan demikian, gugurlah *testament* tersebut dan tidak berlaku lagi, sehingga pembuat *testament* harus mencabut *testament* yang telah dibuatnya.⁶

Dalam hal ini, solusi yang dilakukan oleh Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., untuk mendapatkan keabsahan pembuatan dan pencabutan *testament*, sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada pihak ahli waris atau pelaksana wasiat untuk merealisasikan *testament* sesuai dengan pesan yang ada dalam *testament*.
2. Notaris menerangkan tentang batas maksimal pemberian sesuatu pada orang lain dalam *testament*.
3. Notaris berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada penerima *testament* bahwa pihak penerima *testament* wajib melaksanakan apa yang telah diwasiatkan.
4. Notaris diwajibkan membacakan ulang isi *testament* dihadapan pembuat *testament* dan para saksi. Hal ini bertujuan, agar pembuat *testament* paham terhadap isi dari *testament*, sehingga pembuat *testament* merasa adil dalam bertindak dan tidak akan mencabut isi *testament* yang telah dibuatnya di depan notaris.
5. Notaris berkewajiban untuk memberikan nasihat dan alasan kepada para ahli waris, bahwa pembuat *testament* memberikan *testament* kepada orang lain disebabkan ahli waris tidak pernah memperdulikan kehidupan pembuat *testament*.
6. Notaris mendengar dari pembuat *testament* bahwa penerima *testament* berencana akan berbuat jahat kepada pembuat *testament*. Dalam hal ini, notaris berkewajiban memberikan masukan kepada pembuat *testament*, agar membatalkan pembuatan *testament*, sehingga keselamatan diri menjadi lebih utama.⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., di atas, dapat diketahui bahwa hambatan dan solusi untuk mendapatkan keabsahan pembuatan dan pencabutan *testament*, hambatan bagi notaris dalam

⁶Wawancara dengan Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan V Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 11.30 wib.

⁷Wawancara dengan Restu Mardhatillah, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kecamatan V Kaum Kabupaten Tanah Datar, Senin/22 Mei 2023, pukul 12.00 wib.

menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pembuat *testament* melanggar syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan, notaris tidak berwenang melakukan penilaian terlalu mendalam mengenai hal yang tidak kelihatan oleh notaris.

4. Analisis Tentang Hambatan dan Solusi Untuk Mendapatkan Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan *Testament*

Pembuatan *testament* merupakan pernyataan terakhir dari pemilik harta waris atas kehendak pembuat *testament*. Perbuatan membuat *testament* baru akan melahirkan akibat hukum, jika pembuat *testament* meninggal dunia. *Testament* yang sudah dibuat mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang namanya tercantum dalam *testament* tersebut. Pembuat *testament* bersedia akan memberikan harta kekayaannya, sebagian atau seluruhnya kepada penerima *testament*. Akibat hukum dari pembuatan *testament* adalah beralihnya segala bentuk harta kekayaan dan hak serta kewajiban yang menjadi kehendak dari pembuat *testament*, baru akan diterima jika pembuat *testament* meninggal dunia. Penerima *testament* harus menjalankan semua kehendak pembuat *testament*. Jika penerima *testament* menolak, maka akibat hukumnya adalah harta kekayaan tersebut diserahkan kepada negara (Balai Harta Peninggalan).

Sifat *testament* dapat dicabut kembali oleh pembuat *testament*. Akibat hukum pencabutan *testament*, menyebabkan *testament* yang dibuat batal demi hukum. *Testament* yang dibuat dapat dicabut dengan tegas secara keseluruhan, sehingga menyebabkan *testament* itu tidak berlaku dan pembuat *testament* dianggap tidak pernah membuat *testament*.

Hambatan untuk mendapatkan keabsahan dalam pembuatan dan pencabutan *testament* yang dihadapi notaris selalu ada, tetapi ada solusi yang dilakukan notaris. *Testament* sebagai surat resmi tidak dapat diisi semua atas kehendak pembuat *testament*. Akan tetapi, Notaris mengatakan kepada pembuat *testament* bahwa undang-undang membatasi sedemikian rupa, sehingga banyak hal yang tidak dapat dimuat di dalam *testament*. Di samping itu, sebelum pembuat *testament* meminta untuk dibuatkan *testament acte* (akta wasiat), notaris wajib meminta identitas dari pembuat *testament* dan juga saksi yang hadir dihadapan notaris. Setelah diberikan arahan oleh Notaris, maka sipembuat *testament* mengerti, sehingga proses untuk mendapatkan keabsahan dalam pembuatan dan pencabutan *testament* terlaksana dengan baik.

C. Simpulan dan Rekomendasi

Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materiil dapat dipenuhi oleh penghadap. Diperlukan kecermatan dan pemahaman hukum bagi Notaris sebelum memutuskan untuk memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan *testament* (akta wasiat). Apabila pemberi wasiat membuat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Notaris wajib untuk menolak keinginan pemberi wasiat tersebut. Namun, Notaris diwajibkan untuk memberikan nasihat atau penyuluhan

hukum (*legal advice*) kepada pemberi wasiat tersebut dan tidak boleh serta merta menolak penghadap yang datang kepada Notaris.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Amiruddin; Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Anasitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Beni Ahmad Saebani; Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hartono Soerjopratiknjo. *Hukum Waris Testament*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2002.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Notaris dan Kode Etiknya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hilman Adikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ira Koesoemawati; Yunirman Rijan. *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Martosedono. *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, 1998.
- M. Hajar. *Hukum Kewarisan Islam*, Riau: A'laf Pers, 2007.
- Mr. A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut KUHPerduta Belanda Jilid I*, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: UGM Peress, 2008.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Salim Hs. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- . *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sjaifurraachman; Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Membuat Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sorojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan. *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 2004.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve,'s Granvenhage, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 120).

